



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
PROVINSI JAMBI


KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR : 311 /Kep.Bup/PMD/2024  
TENTANG

PERPANJANGAN MASA JABATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA BADANG SEPAKAT KECAMATAN TUNGKAL ULU  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
PERIODE 2018-2024


BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 8 (delapan) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu memperpanjang masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Badang Sepakat Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Masa Jabatan 2018-2024;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Badang Sepakat Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018-2024;

- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

<b>PARAF PENGESAHAN</b> Pj. SEKRETARIS DAERAH
Tgl. _____ 
H. DZULHAN, S.Sos, MM Nip. 19670108 199102 1 001 ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
Tgl. _____ 
H. MULYADI, S.Pd, M.Kes Nip. 19650110 198903 1 011 KEPALA DINAS PMD
Tgl. _____ 
MUHAMMAD NATSIR, S.IP Nip. 19810624 201101 1 005 KABAG HUKUM
Tgl. _____ 
AGUS SUMANTRI, SH, MH Nip. 19870811 201101 1 001

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41);

PARAF PENGESAHAN	
Tgl.	
	H. DAHLAN S. Sos, MM Nip. 19670108 199102 1 001
	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
Tgl.	
	H. MULYADI, S.Pd, M.Kes Nip. 19650110 198903 1 011
	KEPALA DINAS PMD
Tgl.	
	MOHAMMAD NAFISIR, S.IP Nip. 19840624 201101 1 005
	KABAG HUKUM
Tgl.	
	AGUS SUMANTRI, SH, MH Nip. 19870811 201101 1 001

5. Nama : Dasmiatun  
Nik : 1506014407940004  
Alamat : Desa Badang Sepakat RT.005 Desa  
Badang Sepakat Kecamatan Tungkal Ulu.

Sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Badang Sepakat Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode semula 2018-2024 menjadi Periode 2018-2026.

KEDUA : Memberikan penghasilan kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini berupa tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
Pada tanggal, 21 JUNI 2024  
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,



ANWAR SADAT

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	Pj. SEKRETARIS DAERAH
Tgl.	Tgl.
 H.M. JLYADI, S.Pd, M.Kes Nip. 19650110198903 1 011	 H. DAHLAN S, Sos, MM Nip. 19670108 199102 1 001
KABAG HUKUM	KEPALA DINAS PMD
Tgl.	Tgl.
 AGUS SUMANTRI, SH, MH Nip. 19870811 201101 1 001	 MUHAMMAD NATSIR, S.IP Nip. 19840624 201101 1 005